



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN KUTE BERDASARKAN  
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE  
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KUTE BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA;**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah camat.
9. Imum mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
10. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kute adalah Pengulu yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kutenya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Perwakilan Kute atau yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Kute adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kute dalam memberdayakan masyarakat Kute.
15. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Qanun Kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
17. Peraturan Pengulu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Pengulu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJM Kute adalah Dokumen Perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintahan Kute, selanjutnya disebut RKP Kute, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Qnun Kute.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, selanjutnya disebut APBKute adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan Qanun Kute.
22. Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
23. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kute, pelaksanaan Pembangunan Kute, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kute.
24. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kute atau prakarsa masyarakat Kute sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan lokal berskala Kute adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kute yang telah dijalankan oleh Kute atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kute atau yang muncul karena perkembangan Kute dan prakarsa masyarakat Kute.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Kute;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Kute berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal Kute;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh Kute;
- e. Berita acara penyerahan kewenangan Kute; dan
- f. Penyusunan qanun Kute.

## **BAB III KEWENANGAN KUTE BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

### **Pasal 3**

Kriteria Kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Kute;
  - e. pengembangan peran masyarakat kute.
- (2) Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE**

**Pasal 5**

Kriteria kewenangan lokal berskala Kute antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Kute;
- b. telah dijalankan oleh Kute;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Kute;
- d. muncul karena perkembangan Kute dan prakarsa masyarakat Kute; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Kute.

**Pasal 6**

- (1) Kewenangan lokal berskala Kute paling sedikit terdiri:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan kute;
  - b. Pelaksanaan pembangunan kute;
  - c. Pembinaan kemasyarakatan kute, dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KUTE**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kute menetapkan Qanun Kute tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah kute.

**Pasal 8**

Penataan Kewenangan Kute berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
2. Penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Qanun Kute tentang Kewenangan Kute berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute;
3. Klarifikasi Qanun Kute; dan
4. Pelaksanaan.

**Bagian Kedua**  
**Pemilihan Jenis Kewenangan**  
**Pasal 9**

- (1) Pemilihan kewenangan Kute dilakukan dalam forum Musyawarah Kute yang diselenggarakan oleh BPK dan dihadiri dari unsur Pemerintahan

- Kute, BPK, lembaga kemasyarakatan kute dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan masyarakat kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengulu, BPK dan perwakilan peserta Musyawarah Kute.
  - (3) Keputusan hasil musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPK dan Pemerintah Kute dalam penyusunan Qanun Kute tentang kewenangan Kute berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute.
  - (4) Format berita acara dan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**  
**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kute Menyusun Rancanganf Qanun Kute berdasarkan keputusan hasil musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
- (2) Rancangan Qanun Kute yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Kute dan Camat untk mendapatkan masukan.
- (3) BPK menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kute dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rncangan Qanun Kute.
- (4) Rancangan Qanun Kute yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan oleh Pengulu kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Qanun Kute yang telah disepakati bersama oleh BPK dan Pengulu disampaikan oleh pimpinan BPK kepada Pengulu untuk ditetapkan menjadi Qanun Kute.
- (6) Penyampaian rancangan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Pengulu menetapkan rancangan Qanun Kute sebagaiana dimaksud pada ayaat (6) menjadi Qanun Kute paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Kute dari pimpinan BPK.
- (8) Sekretaris Kute mengundang Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Kute.

**Bagian Keempat**  
**Klarifikasi**  
**Pasal 11**

- (1) Qanun Kute yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) disampaikan oleh Pengulu kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hhari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Kute paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Qanun Kute atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- a. Hasil klarifikasi yang sudah dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Qanun Kute tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
  - (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Qanun Kute tersebut dengan Keputusan Bupati.
  - (7) Pemerintah Kute yang asih memberlakukan Qanun Kute yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 12**

- (1) Qanun Kute tentang Kewenangan Kute berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute menjadi dasar bagi Kute untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Kute melalui penyusunan RPJMKute, RPJMKute dan APBKute.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Kute dengan mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi :
  - a. Realisasi pelaksanaan;
  - b. Tingkat pencapaian;
  - c. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. Sarana dan prasarana, dan
  - e. Permasalahan yang dicapai serta penyelesaiannya.

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN KUTE**  
**Bagian Kesatu**  
**Evaluasi**

**Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana diaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :
  - a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
  - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua, dan

- c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
- Pelaksanaan kewenangan Kute telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
  - Pelaksanaan kewenangan Kute telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
  - Pelaksanaan kewenangan kute perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Kute guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Kute dalam melaksanakan kewenangannya.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan kute.

#### **Pasal 14**

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Qanun Kute tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kute.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Realisasi pelaksanaan;
  - Tingkat pencapaian;
  - Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - Sarana dan prasarana, dan
  - Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Kute dapat menambah kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada Lampiran Bupati ini.
- (2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Qanun Kute tentang penambahan kewenangan daftar kewenangan Kute dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (4) Kute yang melakukan penambahan kewenangan baru ditetapkan sebagaimana kute percontohan bagi kute-kute lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangan kute.
- (5) Kute yang ditetapkan sebagai kute percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan Kute bagi kute-kute yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangnya.
- (6) Mekanisme penambahan kewenangan baru sebagai berikut :
- Pemerintah kute dan BPK melakukan penambahan terhadap penambahan kewenangan baru, karena :

1. Kewenangan yang dimiliki oleh Kute dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan
  2. Pemerintah Kute memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf a.
- b. Penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Qanun Kute.
- c. Ketentuan secara mutatis mutandis untuk penetapan Qanun Kute tentang penambahan kewenangan kute.

### **Pasal 16**

- (1) Kute melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal :
  - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Kute dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
  - b. Pemerintah Kute memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf c.
- (2) Perubahan kewenangan Kute ditetapkan dengan Qanun Kute.

### **Bagian Kedua Pelaporan Pasal 17**

- (1) Pengulu melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan Kewenangan Kute di Kute.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan Kewenangan Kute di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Kute.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kute.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
  - a. Pemberian pedoman;
  - b. Fasilitasi dan koordinasi;
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kute;
  - d. Monitoring dan evaluasi; dan
  - e. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Kute, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

- (1) Selain kewenangan kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kute memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Kute dan disertai dengan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten selaku pemberi tugas.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 17 Desember 2018

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

ttd

**RAIDIN PINIM**

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 17 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

**MHD. RIDWAN**

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Tenggara  
 Nomor 39 Tahun 2018  
 Tentang Daftar Kewenangan Kute  
 Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan  
 Lokal Berskala Kute di Kabupaten Aceh  
 Tenggara

**DAFTAR KEWENANGAN KUTE BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

NO	BIDANG	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sistem Organisasi Masyarakat Adat	Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adat
2.	Pembinaan kelembagaan masyarakat	a. Penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kute; b. Pembinaan kehidupan keagamaan, sosial budaya, ekonomi, keamanan, dan lingkungan; c. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Kute; dan d. Pembinaan kelembagaan kerjasama antar Kute.
3.	Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat	a. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan struktur lembaga adat; b. Memberikan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan terhadap lembaga adat
4.	Pengelolaan tanah kas Kute	a. Pengelolaan tanah kas Kute; b. Pemanfaatan hasil-hasil tanah kas Kute; c. Fasilitasi pendataan tanah-tanah kas Kute, pensertifikasian dan pengadaan tanah kas Kute;
5.	Pengembangan peran masyarakat Kute	a. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Kute; b. Penyelenggaraan gotongroyong masyarakat; dan c. Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

ttd

**RAIDIN PINIM**

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Tenggara  
 Nomor 39 Tahun 2018  
 Tentang Daftar Kewenangan Kute  
 Berdasarkan Hak Asal Usul dan  
 Kewenangan Lokal Berskala Kute di  
 Kabupaten Aceh Tenggara

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE**

NO	BIDANG	URAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyediaan dan untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan Kute meliputi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD dan penyusunan laporan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan;</li> <li>b. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kute;</li> <li>c. Pendataan dan pemutakhiran data penduduk paling sedikit mencakup :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Kute, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja melalui pembentukan bursa kerja komunitas;</li> <li>2) Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;</li> <li>3) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;</li> <li>4) Pendataan dan fasilitasi pemenuhan administrasi penduduk diKute;</li> </ol> </li> <li>d. pendataan kondisi sanitasi air bersih dan kesehatan lingkungan;</li> <li>e. pengukuran, pelacakan, dan petabatas Kute;</li> <li>f. Penyusunan profil Kute;</li> <li>g. penyediaan papan informasi Kute dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Kute;</li> <li>h. penyediaan dan pengembangan informasi Kute berbasis website;</li> <li>i. penerbitan status sosial masyarakat;</li> <li>j. pengembangan sistem pengelolaan keuangan Kute berbasis aplikasi sistem informasi keuangan Kute;</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. pengembangan tata ruang dan petasosial Kute;</li> <li>l. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;</li> <li>m. penetapan organisasi Pemerintah Kute;</li> <li>n. pembentukan BPK;</li> <li>o. penyelenggaraan Pemilihan Pengulu;</li> <li>p. pelaksanaan seleksi perangkat Kute dan penetapan perangkat Kute;</li> <li>q. pembentukan organisasi Pemerintah Kute;</li> <li>r. penetapan pembentukan BUMKute;</li> <li>s. penyusunan dan penetapan APBKute;</li> <li>t. penetapan kerjasama antar-Kutedan penyelenggaraan kerjasama antar Kute dan / atau dengan pihak ketiga;</li> <li>u. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Kute;</li> <li>v. pendataan potensi Kute dan pengembangan hasil-hasil industri Kute;</li> <li>w. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kute;</li> <li>x. penetapan Kute dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Kute;</li> <li>y. pengelolaan arsip Kute; dan</li> <li>z. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Kute.</li> <li>aa. peningkatan kapasitas perangkat Kute;</li> <li>bb. pengelolaan keuangan Kute;</li> <li>cc. pengelolaan pungutan Kute;</li> <li>dd. pengelolaan aset Kute;</li> <li>ee. penyelenggaraan administrasi dan arsip Kute;</li> <li>ff. pemberian rekomendasi; dan</li> <li>gg. Bidang penyelenggaraan pemerintahan lainnya sesuai dengan kondisi kute.</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>a. <u>pelayanan dasar</u>Kute;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan poskesehatan kute dan Poliklinik kute;</li> <li>2) pengembangan tenaga kesehatan Kute; setelah berkoordinasi dengan SKPK terkait;</li> <li>3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) layanan gizi untuk balita;</li> <li>b) pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>c) pemberianm akanan tambahan dan vitamin;</li> <li>d) gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>e) penimbangan bayi;</li> <li>f) gerakan sehat untuk lanjut usia;</li> <li>g) insentif kader Kesehatan dan sanitasi Kute;</li> <li>h) insentif tim peduli kesehatan ibu dan anak;</li> <li>i) insentif kelompok kerja posyandu;</li> <li>j) biaya operasional ruma htunggu persalinan Kute;</li> <li>k) penguatan kapasitas sanitasi pilar bagi kader posyandu; dan</li> <li>l) penanganan stunting.</li> </ol> </li> <li>4) pembinaan dan pengembangan program air bersih dan kesehatan lingkungan;</li> <li>5) pembinaan kegiatan Keluarga Berencana(KB) Kute, Posyandudan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);</li> <li>6) pembinaan kute KB;</li> <li>7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</li> <li>8) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif diKute;</li> <li>9) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;</li> <li>10) Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)Kute;</li> <li>11) Pembinaan dan penyuluhan penundaan usia perkawinan;</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
		<p>12) Pengadaandan Pengelolaan sanggar belajar, sanggarsen ibudayadan perpustakaan Kute;</p> <p>13) pengadaan sarana dan prasarana keamanan Kute(poskamling/gardu);</p> <p>14) Fasilitas dan Motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di kute;</p> <p>15) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;</p> <p>16) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga(toga);</p> <p>17) pengadaan sarana kesehatan tingkat Kute;</p> <p>18) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;</p> <p>19) fasilitasi Penyelenggaraan Kute Siaga;</p> <p>20) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;</p> <p>21) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;</p> <p>22) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;</p> <p>23) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat</p> <p>24) pendataan pendidikan di Kute;</p> <p>25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>26) menerbitkan surat keterangan miskin;</p> <p>27) penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;</p> <p>28) penanggulangan kemiskinan tingkat Kute; dan.</p> <p>29) Bidang Pelaksanaan Pembangunan lainnya sesuai kondisi kute.</p> <p>b. <u>sarana dan prasarana Kute;</u></p> <p>1) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan balai Kute;</p> <p>2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Kute;</p> <p>3) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman;</p> <p>4) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>5) pembangunan dan pemeliharaan embung Kute;</p> <p>6) pembangunan energi baru, terbarukan dan inovasi teknologi tepat guna;</p> <p>7) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>8) pengelolaan pemakaman Kute dan petilasan;</p> <p>9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kute;</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;</p> <p>11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan olahraga Kute;</p> <p>12) pembangunan dan pemeliharaan taman Kute;</p> <p>13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</p> <p>14) pengembangan sarana dan prasarana produksi diKute;</p> <p>15) pembangunan rumah tidak layakhuni;</p> <p>16) pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Kute dan sarana umum lainnya;</p> <p>17) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;</p> <p>18) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, CucidanKakusumum;</p> <p>19) pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kute;</p> <p>20) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Kute; dan</p> <p>21) pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Kute sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan-undanganlainnya.</p> <p>c. <u>pengembangan ekonomi lokal Kute;</u></p> <p>1) pembangunan dan pengelolaan pasar Kute dan kios Kute;</p> <p>2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikanmilik Kute;</p> <p>3) pengembangan usaha mikro berbasis Kute;</p> <p>4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Kute;</p> <p>5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung ikan;</p> <p>6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Kute;</p> <p>7) penetapankomoditas unggulan pertanian dan perikanan Kute;</p> <p>8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;</p> <p>9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;</p>

(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>10) pengembangan benih lokal;</li> <li>11) pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>12) pembangunan dan pengelolaaa nenergi mandiri;</li> <li>13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kute;</li> <li>14) pembangunan dan pengelolaan tambatanperahu;</li> <li>15) pengelolaan padang gembala;</li> <li>16) pengembangan wisata Kute diluar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;</li> <li>17) pengelolaan benihikan;</li> <li>18) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;</li> <li>19) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;</li> <li>20) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;</li> <li>21) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>22) fasilitasi permodalan bagi UMK(usaha mikrokecil);</li> <li>23) penguatan kapasitas kelompok UMK(usaha mikro kecil);</li> <li>24) pengembanganKelembagaaanPetanilokal;</li> <li>25) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Kute;</li> <li>26) pemasyarakatan pupuk organik;</li> <li>27) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibitunggul;</li> <li>28) pengelolaan hutan negara yang berada dalam wilayah kute, kecuali hutan Kute memiliki fungsi khusus;</li> <li>29) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Kute;</li> <li>30) pelestarian kebun bibit Kute;</li> <li>31) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Kuteyang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Kute/wanawisataKute; dan</li> <li>32) pengembangan ekonomi local lainnya sesuai dengan potensiKute.</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
		<p>d. <u>pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Kute.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelestarian lingkungan hidup melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penghijauan;</li> <li>b) pembuatan terasering;</li> <li>c) pemeliharaan hutan Kute;</li> <li>d) perlindungan mata air;</li> <li>e) pembersihan daerah aliran sungai;</li> </ol> </li> <li>2) komoditas tambang mineral bukan logam;</li> <li>3) komoditas tambang batuan;</li> <li>4) pengelolaan usaha hutan Kute;</li> <li>5) pengelolaan persampahan Kute;</li> <li>6) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan diKute;</li> <li>7) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;</li> <li>8) pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Kute;</li> <li>9) pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Kute;</li> <li>10) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam &amp; lingkungan Kute lainnya sesuai kondisi Kute.</li> </ol>

(1)	(2)	(3)
3.	Bidang pembinaan masyarakat Kute	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kute;</li> <li>b. membina kerukunan warga masyarakat Kute;</li> <li>c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Kute;</li> <li>d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Kute;</li> <li>e. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;</li> <li>f. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;</li> <li>g. pengelolaan kelompok bina keluarga;</li> <li>h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;</li> <li>i. fasilitasi keterampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;</li> <li>j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;</li> <li>k. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Kute;</li> <li>l. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Kute;</li> <li>m. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;</li> <li>n. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).</li> <li>o. Pengembangan masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Kute.</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan seni budaya lokal;</li> <li>b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;</li> <li>c. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;</li> <li>d. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kelompok tani;</li> <li>2) kelompok sen ibudaya;</li> <li>3) kelompok pemuda;</li> <li>4) kelompok perempuan;</li> <li>5) kelompok pengrajin; dan</li> <li>6) kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kondisikute.</li> </ul> </li> <li>e. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;</li> <li>f. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;</li> <li>g. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para lega luntuk memberikan bantuan hukum kepada aparatur pemerintahan kute dan warga masyarakat Kute;</li> <li>h. analisis kemiskinan secara partisipatif di Kute;</li> <li>i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>j. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>k. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Kute;</li> <li>l. pendayagunaan teknologi tepat guna;</li> <li>m. pengelolaan teknologi sanitasi yang berkelanjutan;</li> <li>n. penyelenggaraan pembinaan sanitasi masyarakat;</li> <li>o. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kute;</li> </ul>

(1)	(2)	(3)
		<p>p. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kaderpem berdayaan masyarakat Kute;</li> <li>2) kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>3) kelompok perempuan;</li> <li>4) kelompok tani;</li> <li>5) kelompok masyarakat miskin;</li> <li>6) kelompok perikanan;</li> <li>7) kelompok pengrajin;</li> <li>8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>9) kelompok pemuda;dan</li> <li>10) kelompok lainnya sesuai dengan kondisiKute.</li> </ol> <p>q. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kute;</p> <p>r. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;</p> <p>s. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan diKute;</p> <p>t. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan kute;</p> <p>u. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Kute;</p> <p>v. pembentukan dan fasilitasi forum anak Kute;</p> <p>w. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;</p> <p>x. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dana nak di Kute;</p> <p>y. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>z. pengelolaan obyek wisata milik Kute;</p> <p>aa. fasilitasi pelaku usaha pariwisata diKute; dan</p> <p>bb. pemberdayaan masyarakat kute lainnya sesuai dengan kondisi kute.</p>

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**ttd**

**RAIDIN PINIM**

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Tenggara  
Nomor : 33 Tahun 2018  
Tanggal : 17 Desember 2018

---



PEMERINTAH KUTE .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

---

### **BERITA ACARA MUSYAWARAH KUTE**

Pada hari ini tanggal .....bulan.....tahun....., bertempat di Kute.....telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute di Kute.....Kecamatan.....berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor.....Tahun.....tentang Daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kute, dengan kegiatan sebagai berikut:

- A. Materi rapat melakukan pemilihan kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul Kute dan kewenangan lokal berskala Kute di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor.....Tahun.....tentang Daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kute dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- B. Keputusan rapat pengkajian dan pemilihan kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute di Kute.....Kecamatan....., adalah sebagai berikut:

#### **KEWENANGAN KUTE BERDASARKAN HAK ASAL USUL KUTE DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE DI KUTE.....KECAMATAN.....KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- a. Kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul, meliputi:
1. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  2. pengelolaan tanah kas Kute; dan
  3. pengembangan peran masyarakat Kute.
- b. Kewenangan lokal berskala Kute, meliputi:
1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute,
  2. bidang pelaksanaan pembangunan Kute;
  3. bidang pembinaan kemasyarakatan Kute; dan
  4. bidang pemberdayaan masyarakat Kute.
- C. Penutup  
Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Kute Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute dilakukan untuk melihat kesiapan Kute dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul Kute dan kewenangan lokal berskala Kute di Kabupaten Aceh Tenggara yang pengaturannya diserahkan kepada Kute.....Kecamatan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KETUA BPK .....

..... 20..  
PENGULU KUTE.....

.....

.....

BUPATI ACEH TENGGARA,

**RAIDIN PINIM**

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Tenggara  
Nomor : 39 Tahun 2018  
Tanggal : 17 Desember 2018

---

## Contoh Qanun Kute



PENGULU KUTE .....  
KABUPATENACEH TENGGARA

QANUN KUTE .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

KEWENANGANBERDASARKANHAKASALUSUL DAN  
KEWENANGANLOKALBERSKALAKUTE

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PENGULU KUTE.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor...Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute, perlu menetapkan Qanun Kute tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kute;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
  12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor .... Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor.....Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor.....);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : QANUN KUTE TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KUTE.

### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal1**

Dalam Qanun Kute ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kute adalah Pengulu Kute dibantu Perangkat Kute sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kute.
8. Pengulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kute, pelaksanaan pembangunan kute, pembinaan kemasyarakatan kute, dan pemberdayaan masyarakat kute.
9. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Qanun Kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

12. Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kute, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kute atau prakarsa masyarakat Kute sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Kute adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kute yang telah dijalankan oleh Kute atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kute atau yang muncul karena perkembangan Kute dan prakarsa masyarakat Kute.

## **BABII**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasa 12**

- (1) Maksud ditetapkannya Qanun Kute ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kute dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute.
- (2) Tujuan ditetapkannya Qanun Kute ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BABIII**

### **JENISKEWENANGANKUTE**

#### **Pasal3**

- (1) Kewenangan Kute yang diatur dalam Qanun Kute ini meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Kute;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal4**

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1)huruf a dan huruf b diatu dan diurus oleh Kute.

- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Kute.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

#### **BABIV**

#### **KEWENANGANBERDASARKANHAKASALUSUL**

#### **Pasal5**

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya.

#### **BABV**

#### **KEWENANGANLOKALBERSKALAKUTE**

#### **Pasal6**

Kewenangan lokal berskala Kute meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute:
  - 1.....;
  - 2.....;
  - 3.danseterusnya.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Kute:
  - 1.....;
  - 2.....;
  - 3.danseterusnya.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Kute:
  - 1.....;
  - 2.....;
  - 3.danseterusnya.
- d. bidang pemberdayaan masyarakatKute:
  - 1.....;
  - 2.....;
  - 3.danseterusnya.

## **BABVI**

### **PELAKSANAAN KEWENANGAN KUTE**

#### **Pasal 7**

- (1) Kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kutese bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Kute untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Kute melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute (RPJMKute), Rencana Kerja Pemerintah Kute (RKPKute) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pengulu Kute dan/atau Keputusan Pengulu Kute.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana ;dan
  - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kute dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Qanun Kute ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menambah kewenangan baru; atau
  - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Qanun Kute.

#### **Pasal 10**

Pengulu melaporkan penyelenggaraan kewenangan Kute berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute kepada Bupati melalui Camat dengan

tembusan kepada BPK paling sedikit satukali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

### **Pasal11**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dibiayai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BABVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Qanun Kute ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kute ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kute.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

PENGULU KUTE .....

*TandaTangandanCap*

*NAMA JELAS*

Diundangkan di .....

Pada tanggal .....

SEKRETARIS KUTE .....

NAMA JELAS

LEMBARAN KUTE.....TAHUN....NOMOR....

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**ttd**

**RAIDIN PINIM**